

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

NO. 031/SK/UBD/III/2022

TENTANG

**PANDUAN KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN,
DAN LINGKUNGAN KERJA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Buddhi Dharma merupakan tempat kerja yang memiliki resiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja sumber daya manusianya.
 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian resiko kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja perlu adanya panduan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja Universitas Buddhi Dharma.
 3. Bahwa untuk menindaklanjuti poin 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma tentang Panduan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan kerja Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
 7. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
 10. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

ks

Rektorat

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115 - Banten


Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Panduan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan kerja Universitas Buddhi Dharma.
- Kedua :
: Dalam mengelola dan mengimplementasikan panduan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja Universitas Buddhi Dharma disupervisi oleh Biro Sumber Daya Manusia Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga :
: Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Universitas Buddhi Dharma bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Buddhi Dharma melalui Wakil Rektor II.
- Keempat :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Rektor,



Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengurus Harian
2. Warek I, Warek II, dan Warek III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Kepala LPM dan Kepala LP3M
5. Para Kepala Biro



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma
Nomor 031/SK/UBD/III/2022

**PANDUAN KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN,
DAN LINGKUNGAN KERJA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

- A. Universitas Buddhi Dharma (UBD) akan berusaha untuk memelihara program kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja serta mempersiapkan kondisi kerja/lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan.
- B. Seluruh karyawan harus berpartisipasi aktif dalam program pencegahan kerugian akibat kecelakaan/insiden dan dilaksanakan dengan baik.
- C. Kondisi fisik, kapabilitas, dan kemampuan individu pada setiap karyawan harus disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman tanpa membahayakan diri mereka atau orang lain.

I. Kesehatan Kerja

Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja, UBD menerapkan 2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek kondisi lingkungan kerja dan aspek kesehatan pekerja.

UBD memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi dan lingkungan sekitar UBD dengan cara :

1. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan.
3. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan yang mendukung pengelolaan lingkungan.
4. Melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat lingkungan.
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.
6. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana lingkungan.
7. Memelihara kebersihan tempat kerja.

6,



8. Memelihara kebersihan tempat kerja adalah tanggung jawab dari setiap orang setiap saat, hal ini bertujuan untuk menjaga area tempat kerja dan selalu dalam keadaan bersih.
9. Pemeliharaan kebersihan tempat kerja juga akan membantu mengurangi potensi resiko terjadinya kecelakaan, terutama insiden kebakaran.


Prinsip-prinsip Pemeliharaan Kebersihan Tempat Kerja

1. Jangan menyimpan barang berlebih yang tidak digunakan di tempat kerja, membersihkan atau membuang sesegera mungkin. Memo, klip, potongan kertas, dan debu dikumpulkan ke dalam tempat sampah, dan tidak membiarkan hal itu berserakan di lantai.
2. Menjaga lantai dalam keadaan kering dan bersih. Setiap tumpahan produk di lantai harus segera dibersihkan.
3. Jangan menggunakan gang/lorong untuk tempat penyimpanan menjaga tangga dan jalan keluar bebas dari rintangan dan bersih.
4. Menyimpan peralatan dan perlengkapan secara rapi di tempatnya atau rak yang tepat.
5. Jangan meninggalkan peralatan, perlengkapan, bahan, sampah yang mungkin mengakibatkan terhadap bahaya tersandung, tergelincir atau terjatuh.
6. Menjaga lantai, tangga, dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik.

II. Keselamatan Kerja

Untuk menciptakan keselamatan kerja di lingkungan UBD :

1. Mentaati setiap peraturan atau standar tentang keselamatan kerja.
2. Menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja.
3. Melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap perkembangan keselamatan kerja.
4. Mengutamakan tindakan yang bersifat preventif untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat.
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan, dan kebakaran yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden dan kecelakaan yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama.




7. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan untuk mencapai kesiapan yang optimal.
8. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Kerja (*Health, Safety, Security, and Environment*).

Keselamatan Kerja Listrik

1. Perbaikan dan pemeliharaan listrik hanya dapat dilakukan oleh petugas listrik yang berwenang.
2. Melaporkan setiap temuan kabel terlepas, atau peralatan listrik lainnya yang tidak aman kepada atasan, serta memastikan semua kabel listrik, saluran, dan peralatan listrik lainnya adalah bertegangan, yang memungkinkan terjadinya tersengat arus listrik (*electrical shock*).
3. Melaporkan terjadinya sekering yang putus, dan putusnya aliran listrik maupun peralatan listrik lainnya yang tidak berfungsi kepada atasan.
4. Jangan mengambil tindakan apapun terhadap penggunaan beban sekering (menambah/mengurangi beban), atau menambah beban kepada peralatan listrik lainnya.
5. Jangan menggunakan sambungan kabel listrik yang terlepas.
6. Jangan meletakkan sambungan kabel listrik yang dapat mengakibatkan kemungkinan resiko tersandung dan terjatuh.
7. Pekerjaan yang berhubungan dengan listrik **tidak boleh dilakukan** sampai isolasi positif atau tombol mematikan dilepas/dicabut/dikunci (*lock-out*), dan pastikan dengan menekan tombol "ON/OFF".

Lantai Kerja yang Terbuka dan Berlubang

1. Menutup/melindungi seluruh lantai kerja/dinding yang berlubang/terbuka dengan tanda keselamatan kerja (*safety sign*) yang sesuai, untuk mencegah tersandung, tergelincir, atau terjatuh.
2. Seluruh pelindung/penutup jalan, "*guard rail*", tali/tambang, "*barricade*" atau "*safety line*" tidak boleh dipindahkan/dilepas tanpa persetujuan penanggung jawab pekerjaan. Jika perlu pelindung tersebut dapat dipindahkan/dilepas sementara untuk keperluan tertentu (memasukkan/mengeluarkan barang), setelah selesai harus segera dikembalikan ke kondisi awal.



Area yang Dilindungi (*Barricade Area*)

1. Setiap lantai kerja/jalan yang berlubang/terbuka harus diberi pelindung (*barricade*) dengan tanda keselamatan kerja (*safety sign*) yang mudah dilihat untuk tanda peringatan kepada seluruh karyawan/orang yang melintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Contoh yang harus diberi tanda : lantai kerja, selokan, tempat jalan orang, lubang penggalian, "*man-hole*".
2. Hanya orang yang berwenang yang diijinkan untuk masuk ke dalam area yang dilindungi (*barricade area*).

Tangga dan Tempat Jalan Orang

1. Harus selalu memegang "*hand-rail*" untuk memanjat/naik atau turun dengan 3 (tiga) titik tumpu, yaitu : satu tangan memegang pada "*hand-rail*" dan dua kaki.
2. Jangan berlari di tangga.
3. Jangan membawa beban yang berat menaiki/menuruni tangga.
4. Pastikan tangga/jalan tempat orang tidak ada benda yang menghalangi,
5. Pintu dan Jalur Keluar :
 - a. Pastikan seluruh pintu dan jalur keluar tidak terhalangi oleh benda apapun.
 - b. Jika terdapat kondisi jalur keluar kondisi darurat ditutup, pastikan ada jalur keluar alternatif.

Perancah /*Scaffolding*

1. Harus menggunakan alat bantu kerja yang aman dalam menaikkan/menurunkan barang dari perancah.
2. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal di atas perancah setelah pekerjaan selesai.
3. Jangan bekerja pada perancah/*scaffolding* pada saat angin kencang atau badai.

Keselamatan Kerja Menggunakan Tangga

1. Di area sekeliling atas tangga dan area di bawah tangga harus bebas dari kemungkinan tertimpa benda yang jatuh.
2. Melihat ke tangga setiap saat menaiki atau menuruni tangga.
3. Hanya satu orang yang diperbolehkan pada saat bekerja di atas tangga.
4. Segera pindahkan semua bahan yang licin dari tangga.
5. Mengembalikan tangga di tempat penyimpanannya setelah digunakan.



6. Jangan melakukan pekerjaan dengan tangga yang tidak sampai, maka gunakanlah tangga yang sesuai atau merubah posisi tangga tersebut.
7. Jangan menggunakan tangga *portable* kecuali dalam posisi terbuka dan pengait dalam posisi terkunci.

Keselamatan Kerja di Kantor

1. Semua lemari *file* harus aman, terkunci satu sama lain untuk mencegah roboh.
2. Menutup semua laci *filing* dan laci meja apabila tidak digunakan.
3. Menjaga semua laci meja dalam keadaan tertutup setiap saat apabila tidak digunakan, hanya satu laci yang dibuka pada waktunya.
4. Selalu duduk pada kursi dengan empat kaki yang kuat di atas lantai.
5. Jangan menggunakan keranjang sampah untuk kertas sebagai asbak/tempat abu rokok atau membuang pecahan gelas ke dalamnya.
6. Jangan membawa pensil atau benda yang berujung menghadap kedepan, yang akan mencelakakan diri sendiri atau orang lain.
7. Jangan menggunakan kursi, kotak atau apapun yang tidak kuat untuk mengambil/menjangkau barang di tempat yang lebih tinggi.
8. Menempatkan nomor telepon darurat di dekat semua pesawat telepon.
9. Memastikan semua jalan keluar dikenali dan diberi penerangan yang cukup.
10. Meletakkan pengumuman/peringatan di jalan keluar dalam keadaan darurat.
11. Berjalan dan jangan berlari di area kantor.
12. Jangan menghalangi/merintang lintasan jalan.

Penanganan Material dan Keselamatan Penyimpanan

1. Menggunakan kedua kaki untuk mengangkat benda berat dan bukan dari posisi menekuk dengan menggunakan punggung sebagai pengungkit.
2. Jangan membawa benda-benda yang menghalangi atau membatasi pandangan di depan.
3. Menyimpan cat di gudang yang telah disetujui.
4. Bahan yang disimpan di setiap tempat penyimpanan harus dievaluasi sesuai karakteristik masing-masing bahan untuk kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran.
5. Selalu melaksanakan pemeliharaan yang baik untuk memastikan bahwa semua area tempat kerja terjaga rapi, dan tempat penyimpanan setiap waktu terjaga rapi.
6. Peralatan pemadam kebakaran tidak boleh terhalangi oleh benda apapun pada setiap saat.
7. Semua peralatan dan perlengkapan yang tidak digunakan harus disimpan di tempat penyimpanan yang tepat dan benar.

tu,



III. Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Adapun bentuk implementasi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Resiko Kesehatan Kerja

Untuk menunjukkan komitmen UBD terhadap kondisi kesehatan karyawan maka UBD memberikan fasilitas Klinik Kesehatan dan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada para karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

2. Pengelolaan Resiko Kecelakaan Kerja

Bidang yang menangani unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah fungsi HSSE (*Health, Safety, Security, and Environment*) UBD. Fungsi HSSE mengidentifikasi resiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan resiko kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada Pedoman Sistem Manajemen.

Pengelolaan Resiko Kecelakaan Kerja, yaitu :

1. Pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat.
2. Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
3. Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh karyawan pengamanan gedung.
4. Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan pemberian info rute tangga darurat yang jelas.
5. Pembekalan seluruh karyawan dengan kerja yang mencakup kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
6. Penyediaan PPE (*Personal Protection Equipment*) yang memadai

IV. Pencapaian Kinerja dan Program HSSE

UBD juga berkomitmen dengan menjadikan kinerja HSSE sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) dan penilaian serta penghargaan terhadap seluruh karyawan dan mitra kerja. Setiap karyawan juga terus didorong agar melaporkan semua potensi bahaya dan insiden di setiap wilayah.

by



Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dijadikan standar dalam Peraturan Keselamatan Kerja kepada seluruh pihak yang bertugas di Bagian *Maintenance* dan Laboratorium UBD

1. Topi Keselamatan (*Safety Helmet*)

Topi keselamatan wajib digunakan oleh seluruh pihak ketika berada di dalam area yang membahayakan.

2. Pelindung Mata (*Eye Protection*)

Aktivitas seperti pemeriksaan hasil karyawan, menggerinda, melakukan *brushing*, pengecatan dengan alat semprot harus menggunakan "*googles*" (alat pelindung mata) sebagai perlindungan minimum terhadap mata dari partikel yang keluar dari hasil karyawan tersebut. Aktivitas yang berpotensi terpapar sinar berbahaya terhadap mata, seperti permotongan dengan gas dan pengelasan, harus menggunakan alat pelindung mata khusus seperti kaca mata khusus untuk pengelasan.

3. Perlindungan Tangan

Sebagian besar karyawan dilakukan tanpa harus menyentuh langsung benda yang tajam atau keras, benda dengan suhu tinggi (panas) atau rendah (dingin), akan tetapi ketika diperlukan pada saat penanganan sesuatu benda dalam karyawan dan berpotensi untuk terluka, maka sarung tangan harus digunakan.

Sarung tangan tidak boleh digunakan ketika menangani mesin/peralatan yang berputar (*machinery rotating equipment*) dan sarung tangan yang dilengkapi dengan logam tidak boleh digunakan untuk karyawan yang berhubungan dengan arus listrik, tetapi harus menggunakan sarung tangan karet.

4. Sepatu Keselamatan

Workshop Maintenance sebagai suatu daerah lingkungan keselamatan kerja yang harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai termasuk sepatu keselamatan. Seluruh petugas yang berada di dalam *Workshop Maintenance*, harus menggunakan sepatu keselamatan. Sepatu sandal, sepatu tennis, sepatu olahraga, sepatu kulit, atau sandal jepit tidak diijinkan untuk digunakan di dalam *Workshop Maintenance*.



5. Baju Pekerja

Seluruh pihak yang melakukan pekerjaan di dalam *Workshop/Laboratorium* harus menggunakan baju pekerja yang diijinkan. Baju yang terpapar bahan bakar, oli atau bahan asam harus segera dipindahkan.

Baju tangan pendek tidak diperbolehkan digunakan di sekitar area karyawan pengelasan, atau lokasi lain dimana perlindungan terhadap tangan diwajibkan.

Baju yang kebesaran tidak boleh digunakan dekat dengan mesin/peralatan berputar (*machinery or rotating equipment*). Celana pendek dan baju tanpa lengan tidak boleh digunakan, akan tetapi baju tangan pendek yang diijinkan dapat digunakan untuk berkunjung atau pemeriksaan secara umum.

6. Sabuk/Ikat Pinggang Keselamatan (*Body Harnesses*)

Body Harness yang layak pakai dan disetujui penggunaannya harus digunakan untuk melindungi para karyawan yang bekerja di atas 2 meter dari lantai/tanah, atau alat perlindungan lain yang disetujui penggunaannya harus disediakan. Tali dari *Body Harness* yang digunakan sebagai tali pengaman harus dikaitkan kepada titik tumpu yang kuat di atas setinggi pinggang dan tali pengaman yang di gunakan maksimum panjangnya 1.8 meter.

7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)


Standar penempatan APAR dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, sebagai berikut :

- a. Menempatkan APAR di tempat yang mudah diakses dan tidak terhalang oleh benda-benda lain.
- b. Memasang APAR pada dinding, minimal 15 cm dari atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai.
- c. Melengkapi dengan tanda APAR yang dapat dipasang tepat di atas APAR.
- d. Jarak pemasangan APAR satu dengan lainnya adalah 15 meter atau dapat disesuaikan sesuai ketentuan K3.

Penempatan APAR di Luar Ruangan


Selain keempat poin di atas, jika APAR diletakan di luar ruangan, maka ada komponen penting yang harus ditambahkan. Dikarenakan di luar ruangan paparan cuaca tidak dapat dihindarkan, maka APAR harus dilindungi dengan komponen tambahan berupa *box*

fu



APAR. *Box* APAR berfungsi melindungi APAR dari paparan sinar matahari langsung dan cuaca ekstrim. Jika APAR terkena paparan cuaca ekstrim tanpa dilindungi *box* APAR, komponen APAR terutama tabung APAR akan keropos. Media dalam APAR juga akan menggumpal atau kadaluarsa lebih dini. Selain menempatkan APAR sesuai standar penempatan APAR, inspeksi APAR berkala juga tidak boleh sampai ditinggalkan. Inspeksi APAR berkala akan menjaga APAR tetap dalam kondisi prima.

Tangerang, 10 Maret 2022
Rektor



Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

tw